



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **Senin** tanggal **27 Maret 2023** datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya :

DYAH AYU WIDYANING LESTARI, lahir di Kediri 8 Agustus 1989, NIK. 350104808890002, perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl Diponegoro RT 001 RW 002 Kelurahan Gabru, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. GHUFRON, S.H., C.C.D. dan 2. ZAINUDDIN, S.HI. Para Advokat pada Kantor GHUFRON LAW FIRM ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT, beralamat di Jalan Karah Agung No.1D Ruko Karah Surabaya Blok C-3 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

I a w a n

RISZEKY YANUARI, lahir tanggal 03 Januari 1994, NIK. 3577010301940002, laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl Medayu Utara 8F No.2 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NURUL HIDAYAT, S.H. dan 2. ACHMAD FATONI, S.H. Advokat dari LAW OFFICE NH & PARATNERS, beralamat kantor di Jl Letjend Sutoyo No.8 Medaeng, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana Kesepakatan 7 Juli 2022 ditandatangani kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama memperbaiki Pola/cara berkomunikasi terhadap Pihak Kedua terkait pembayaran hutang Pihak Pertama ;

Pasal 2

Pihak Pertama akan melunasi hutang kepada Pihak Kedua sejumlah Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 28 setiap bulannya ;

Hal 1 dari 3 Putusan No.4/Pdt.G.S/2023/PN.Sby



Pasal 3

Apabila Pihak Pertama melakukan wanprestasi / pengingkaran terhadap kesepakatan Perdamaian ini maka Pihak Kedua dapat melakukan eksekusi terhadap rumah yang telah / akan dimiliki oleh Pihak Pertama dan biaya eksekusi akan ditanggung Para Pihak ;

Pasal 4

Waprestasi / Ingkar janji terhutang apabila Pihak Pertama tidak melakukan pengangsuran hutang kepada Pihak Kedua sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca isi Akta Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu pihak pertama **DYAH AYU WIDYANING LESTARI**, lahir di Kediri 8 Agustus 1989, NIK. 350104808890002, perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl Diponegoro RT 001 RW 002 Kelurahan Gabru, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan pihak kedua **RISZEKY YANUARI**, lahir tanggal 03 Januari 1994, NIK. 3577010301940002, laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl Medayu Utara 8F No.2 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023** oleh kami **SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ROMAULI**

Hal 2 dari 3 Putusan No.4/Pdt.G.S/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Pantiera Pengganti,

Hakim

ROMAULI RITONGA, S.H. M.H.

SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	95.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	600.000,-
- Biaya PNB P Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Meterai.....	Rp.	10.000,-

Jumlah **Rp. 765.000,-**

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Putusan No.4/Pdt.G.S/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)